

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, sistem pembiayaan mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor. Kini, masyarakat tidak lagi harus mendatangi lembaga pembiayaan secara langsung, melainkan cukup melalui aplikasi berbasis niaga digital (berkaniaga) untuk mengajukan pembiayaan. menurut Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam pola konsumsi dan akses terhadap layanan finansial, di mana kecepatan, kemudahan, dan efisiensi menjadi prioritas utama. Di balik kemajuan ini, muncul pula tantangan dalam memastikan bahwa seluruh proses transaksi tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam akad-akad yang digunakan.¹

Dalam hukum ekonomi Islam, pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi, terutama yang melibatkan jual beli secara angsuran, harus mengacu pada prinsip dasar syariah. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor adalah akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan

¹ Setiawan & Hasibuan (2022). Mechanism and Implementation of Murabahah Agreement on Motorcycle Financing for ASN Bank Sumut Syariah KCPS Hm Yamin Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital. 1(2)

penambahan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak². Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan membeli kendaraan terlebih dahulu atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan, yang kemudian dibayar oleh nasabah secara angsuran. Transparansi mengenai harga pokok dan margin menjadi kunci utama keabsahan akad ini.

Muncul permasalahan ketika akad murabahah hanya digunakan secara formalitas tanpa pemenuhan syarat-syarat substansial yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Misalnya, dalam beberapa praktik di aplikasi digital, lembaga pembiayaan tidak benar-benar memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah, atau tidak ada penyerahan barang secara hakiki.³ Hal ini dapat memunculkan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah, karena salah satu syarat sah dalam murabahah adalah bahwa penjual harus memiliki dan menguasai barang terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Maka dari itu, analisis terhadap implementasi akad murabahah dalam skema pembiayaan digital menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana aplikasinya benar-benar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

² Isnan Maulidin Pohan, & Sri Sudiart. (2022). Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntasi*, 1(4), 12–25.

³ Triana, & Nanda. (2021). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. JIMPAI*, 1(3), 54–63.

Di sisi lain, pembiayaan kendaraan bermotor sendiri terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir tahun 2022 dan sepanjang 2023 terjadi peningkatan tajam dalam jumlah kontrak pembiayaan dan nilai aset perusahaan pembiayaan. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses kendaraan, yang didorong oleh mobilitas tinggi dan kebutuhan ekonomi. Tren positif ini juga menunjukkan bahwa sektor pembiayaan memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun perlu dibarengi dengan perhatian terhadap aspek syariah agar tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan dan keadilan dalam transaksi.

Pada tahun 2022 dan 2023, perkembangan pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang cukup besar dalam piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, yang naik sebesar 13,48% mencapai IDR 441,02 triliun pada Desember 2022. Peningkatan ini menunjukkan peran yang semakin berkembang dari perusahaan pembiayaan dalam menyediakan berbagai produk pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Tren ini juga didukung oleh kenaikan jumlah kontrak yang signifikan, yang tumbuh sebesar 17,38% menjadi 83,78 juta kontrak pada tahun 2022. Sementara itu, data awal untuk

tahun 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan ini terus berlanjut, dengan aset keuangan perusahaan pembiayaan yang tercatat terus meningkat setiap bulannya, yang mengindikasikan tren positif dalam kegiatan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kinerja perusahaan pembiayaan pada tahun 2023 masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat, menandakan pemulihan yang baik pasca-pandemi, didukung oleh kebijakan pemerintah dan meningkatnya permintaan konsumen untuk pembiayaan kendaraan bermotor, serta ekspansi layanan di berbagai sektor. Ini mencerminkan sektor yang berkembang pesat dan tangguh yang berhasil beradaptasi dengan tantangan, seperti pandemi COVID-19, yang mendorong restrukturisasi pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya.⁴

Hal ini juga terjadi pada berkaniaga, dalam pembiayaannya pada bidang kendaraan bermotor terjadi beberapa peningkatan hingga pada tahun 2024 tercatat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berkaniaga

No.	Nama Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Kisaran harga	
			Harga Min	Harga Max
1	Honda	21	3.500.000	19.780.000
2	Suzuki	2	5.500.000	13.000.000
3	Yamaha	4	4.000.000	33.894.000
4	Lainnya	8	3.486.000	150.000.000

Sumber: Berkaniaga

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Statistik Lembaga Pembiayaan* (2024), diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/default.aspx>.

Tabel ini menyajikan ringkasan mengenai data catatan pembiayaan kendaraan bermotor di Berkaniaga, yang terbagi berdasarkan merek kendaraan. Terdapat empat kategori utama merek kendaraan, yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, dan Unknown. Merek Honda memiliki jumlah kendaraan terbanyak dengan 21 unit, dengan harga pembiayaan berkisar antara 3.5 juta IDR hingga 19.78 juta IDR. Suzuki mencatatkan 2 kendaraan dengan harga pembiayaan yang berkisar antara 5.5 juta IDR hingga 13 juta IDR. Yamaha mencatatkan 4 kendaraan dengan rentang harga dari 4 juta IDR hingga 33.89 juta IDR. Sementara itu, kategori Unknown mencakup 8 kendaraan yang harga pembiayaannya bervariasi dari 3.49 juta IDR hingga 150 juta IDR. Data ini menunjukkan keragaman jenis kendaraan yang dapat dibiayai di Berkaniaga, serta rentang harga yang mencakup berbagai kelas kendaraan bermotor.

Dalam perspektif hukum Islam, sistem akad kredit harus memenuhi beberapa syarat utama agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat penting adalah bahwa transaksi harus bebas dari *riba*, di mana keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari bunga yang menindas salah satu pihak. Selain itu, transaksi harus transparan dan tidak boleh mengandung *gharar*, yaitu ketidakpastian mengenai aspek penting dari akad, seperti harga atau waktu pembayaran. Kejelasan dalam akad ini penting agar kedua belah

pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat terhindar dari potensi perselisihan di kemudian hari.

Al-Qur'an secara jelas memberikan petunjuk mengenai transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Akad *Ijarah* secara umum disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-Baqarah (282) yang menjelaskan pentingnya mencatat setiap transaksi agar terhindar dari perselisihan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*'(QS. Al-Baqarah: 282)⁵.

Ayat ini menekankan pentingnya mencatat transaksi kredit agar setiap pihak terlibat memiliki bukti yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Pencatatan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan mencegah timbulnya perselisihan di masa depan. Ayat ini menjadi landasan bagi diperbolehkannya transaksi kredit dalam Islam, selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan, termasuk kejelasan dalam penentuan harga dan waktu pembayaran.

Dalam era modern, kendaraan bermotor menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Seiring dengan tingginya permintaan atas kendaraan bermotor, berbagai lembaga

⁵ QS. Al-Baqarah: 282

pembiayaan menawarkan skema pembiayaan untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan tersebut⁶.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam sektor pembiayaan. Salah satu skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah akad *murabahah*, yakni akad jual beli yang disertai penambahan keuntungan atas harga pokok barang. Akad ini menjadi pilihan utama karena memberikan kepastian harga dan struktur pembayaran yang jelas bagi kedua belah pihak. Dalam dunia perbankan syariah maupun aplikasi digital berbasis niaga, *murabahah* sering digunakan dalam pembiayaan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, karena sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi fondasi hukum ekonomi Islam.⁷

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata *al-ribh* yang berarti tambahan atau keuntungan. Dalam konteks fikih muamalah, *murabahah* termasuk dalam kategori bai' al-amanah atau jual beli yang berdasarkan kepercayaan, karena pihak penjual wajib menyampaikan harga pokok dan jumlah keuntungan yang dibebankan kepada pembeli. Kejelasan informasi ini

⁶ Rahmadani, G., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.476>

⁷ Triana, & Nanda. (2021). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. JIMPAI*, 1(3), 54–63.

bukan hanya bersifat teknis, tetapi menjadi bagian dari nilai-nilai dasar syariah seperti kejujuran (*sidq*) dan keterbukaan (*amanah*). Oleh karena itu, keabsahan akad *murabahah* tidak hanya diukur dari bentuk kontrak tertulis, tetapi dari kesesuaian proses dan substansi akad terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah dirumuskan para ulama.

Para ulama dari berbagai mazhab memiliki definisi yang kurang lebih serupa mengenai *murabahah*, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda. Ulama Hanafiyah menekankan pada pengalihan kepemilikan atas barang dengan harga pokok ditambah keuntungan, sementara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa *murabahah* harus melibatkan kesepakatan atas harga awal dan laba tambahan yang diketahui oleh kedua pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga secara tegas mendefinisikan *murabahah* sebagai transaksi jual beli yang dilakukan oleh shahib al-mal kepada pihak yang membutuhkan, dengan keuntungan yang disepakati dan pembayaran dilakukan secara tunai maupun angsuran.⁸

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur paling krusial dalam *murabahah* adalah kejelasan harga awal dan kesepakatan terhadap keuntungan. Karakteristik ini membedakan *murabahah* dari akad jual beli biasa, karena di dalamnya terdapat unsur amanah dan keterbukaan

⁸ Setiawan, M. A., & Hasibuan, R. A. (2022). Mechanism and Implementation of Murabahah Agreement on Motorcycle Financing for ASN Bank Sumut Syariah KCPS Hm Yamin. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2). <https://doi.org/10.37676/jamdbd.v1i2.2274>

informasi yang menjadi syarat sah transaksi. Dalam praktiknya, hal ini menuntut lembaga keuangan atau penyedia pembiayaan untuk benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kembali kepada konsumen, serta menyampaikan seluruh rincian harga dan margin secara terbuka.

Namun demikian, implementasi *murabahah* di era digital, terutama melalui aplikasi niaga, menimbulkan tantangan baru. Beberapa praktik masih diragukan kesesuaiannya dengan syariah karena tidak memenuhi aspek substansial dari akad *murabahah*. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana penyedia jasa belum memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kembali kepada konsumen, atau tidak menyampaikan secara rinci harga pokok dan margin keuntungan. Hal ini berpotensi menjadikan akad tersebut cacat dari segi hukum Islam, meskipun secara administratif dianggap sah.

Pandeglang, sebagai salah satu wilayah yang berkembang di Provinsi Banten, memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi lokal, khususnya dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor. Pertumbuhan infrastruktur jalan dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong kebutuhan akan kendaraan pribadi, baik untuk keperluan usaha maupun transportasi harian. Hal ini menciptakan peluang bagi lembaga pembiayaan syariah untuk berperan lebih aktif dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Salah satu entitas yang hadir dalam memenuhi kebutuhan ini adalah aplikasi Berkaniaga, khususnya cabang atau layanan di wilayah

Sodong. Keberadaan Berkaniaga Sodong menjadi alternatif solusi bagi masyarakat Pandeglang yang menginginkan pembiayaan berbasis syariah, terutama melalui skema akad *murabahah*. Namun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan apakah implementasi akad *murabahah* yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, baik dari sisi prosedural maupun substansi akad. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana lembaga keuangan digital seperti Berkaniaga mampu menjadi perantara transaksi yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah di tingkat lokal.

Kajian terhadap pengertian dan praktik akad *murabahah* menjadi penting, khususnya dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor melalui aplikasi berkaniaga. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah, diperlukan evaluasi mendalam mengenai kesesuaian implementasi akad tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik pembiayaan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memberi perlindungan hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi untuk mengevaluasi efektivitas akad *Murabahah* dalam menjamin pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan kontribusi bagi

pengembangan industri pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian akad tersebut dengan hukum ekonomi Islam, serta mengevaluasi apakah praktik yang dilakukan telah memenuhi standar syariah dalam konteks keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirangkum, berikut ini adalah rumusan penelitian yang akan diangkat:

1. Bagaimana mekanisme akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor di berkaniaga?
2. Apakah akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor di berkaniaga sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah, berikut tujuan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Menganalisis penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor di berkaniaga
2. Mengidentifikasi kesesuaian akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor di berkaniaga dengan hukum ekonomi islam

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian berdasarkan segi teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya terkait akad *murabahah*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum ekonomi Islam dalam memahami penerapan akad *murabahah* secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah, khususnya Beraniaga Sodong, untuk memperbaiki penerapan akad *murabahah* sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu lembaga keuangan dalam menghadapi tantangan dalam melaksanakan akad *murabahah*, dan memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan kendaraan bermotor.

E. Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Indah Lestari, Tuti	Analisis Implementasi Penetapan Margin Pada	Persamaannya terletak pada tujuannya, yaitu untuk	1. Jurnal ini melakukan penetapan margin pada produk

	Anggraini, Nurwani	Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus Asn Melalui Akad Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar (Jurnal Maneksi Vol 12, No. 3, September 2023)	mengetahui implementasi pembiayaan akad murabahah pada produk kendaraan bermotor	pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN melalui akad murabahah dalam perspektif fiqh muamalah 2. Penelitian ini melakukan analisis mekanisme akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di berkaniaga dengan hukum ekonomi islam
2.	Sinta Nurjanah	Implementasi Akad Murabahah Pada Kendaraan Bermotor di PT. BPRS Artha Fi Sabilillah Cianjur (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000) (Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2023)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.	1. Pada jurnal ini mekanisme yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa, di mana bank terlebih dahulu membeli kendaraan dari dealer, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Diskon atau potongan harga dari dealer sepenuhnya menjadi hak nasabah. 2. Pada penelitian ini mekanisme yang diterapkan yaitu dengan sistem pembayaran utang yang ditanggguhkan.

				Mekanismenya mencakup pemilihan kendaraan, pengajuan pembiayaan, serta pelunasan secara cicilan sesuai waktu yang disepakati.
3.	Naila Khalidah	Penerapan Akad Jual Beli Murabahah Terhadap Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank Syari'ah (Jurnal Al-Risalah Volume 13, Nomor 2, Juli – Desember 2017)	Sama-sama membahas penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor oleh lembaga keuangan syariah dan menyoroti pentingnya mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah	1. Jurnal ini merujuk secara langsung pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 2. Penelitian ini tidak mencantumkan fatwa secara eksplisit, tetapi menyinggung prinsip syariah secara umum dan juga menyebut berbagai dalil Al-Qur'an
4.	Muhammad Abdurrahman Shalahudin dan Nenden Silmi Fauziah	Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur (Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions Vol.1 No.1, 2023, pp. 29-44)	Sama-sama menyoroti pentingnya kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, seperti menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba.	1. Jurnal ini dilakukan di Bank Syari'ah "X" di Amuntai 2. Penelitian ini dilakukan di lembaga pembiayaan berkaniaga di Pandeglang

F. Kerangka Pemikiran

Kebutuhan akan sarana transportasi pribadi saat ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kendaraan bermotor tidak hanya digunakan untuk mempermudah mobilitas harian, tetapi juga telah menjadi simbol produktivitas, efisiensi, dan bahkan status sosial. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan finansial untuk membeli kendaraan secara tunai, sehingga pembiayaan menjadi salah satu solusi strategis. Di sinilah peran lembaga keuangan syariah, termasuk platform digital seperti Berkaniaga, menjadi penting dengan menawarkan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu bentuk akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*. Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang terlebih dahulu atas permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan.

Murabahah menjadi pilihan karena dianggap lebih aman dan transparan, baik bagi pihak pembiaya maupun bagi nasabah. Dalam konteks aplikasi Berkaniaga, penerapan akad *murabahah* dilakukan dengan sistem pesanan, di mana pihak Berkaniaga terlebih dahulu membeli kendaraan yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Model ini banyak diterapkan karena

memberikan kepastian bagi kedua belah pihak: pihak Berkaniaga tidak akan membeli kendaraan jika belum ada permintaan pasti dari nasabah, sementara nasabah pun mengetahui harga awal serta margin keuntungan yang dikenakan. Namun demikian, penerapan akad *murabahah* dalam praktik seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap detail akad tersebut, serta bagaimana aplikasi digital seperti Berkaniaga menjamin bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah—misalnya dalam aspek kepemilikan barang sebelum dijual dan kejelasan harga.

Meskipun *murabahah* secara umum telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, realisasi akad ini dalam bentuk digital melalui aplikasi masih memerlukan kajian kritis. Aspek kepemilikan barang, penyerahan, risiko yang timbul saat pengiriman, hingga jaminan kehalalan transaksi menjadi poin-poin penting yang harus dianalisis. Berkaniaga, sebagai penyedia layanan pembiayaan syariah berbasis digital di Pandeglang, berupaya menghadirkan pembiayaan kendaraan bermotor yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan unsur-unsur lain yang dilarang dalam syariah. Dalam praktiknya, Berkaniaga langsung menyerahkan kendaraan kepada nasabah setelah proses pembelian dilakukan oleh perusahaan, dan apabila kendaraan berada di luar jangkauan, perusahaan akan mengutus perwakilan untuk membelinya. Ini menunjukkan adanya kepemilikan terlebih dahulu oleh

perusahaan sebelum barang dijual kembali, yang merupakan syarat sah dalam akad *murabahah*.

Penerimaan masyarakat terhadap akad ini juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasinya. Banyak masyarakat yang masih menyamakan *murabahah* dengan sistem kredit konvensional karena belum memahami perbedaan substansial dari sisi akad dan niat transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana akad *murabahah* diaplikasikan oleh Berkaniaga dalam pembiayaan kendaraan bermotor, sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam diimplementasikan, serta bagaimana masyarakat memandang dan merespons akad ini. Dengan melakukan analisis terhadap aspek hukum, teknis, serta sosial dari akad *murabahah* di aplikasi Berkaniaga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan pembiayaan syariah berbasis teknologi, serta mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih merata di wilayah seperti Pandeglang dan sekitarnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Beraniaga Sodong, Pandeglang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi

Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, terutama terkait dengan perspektif syariah yang bersifat kompleks dan interpretatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum ekonomi Islam terkait akad *murabahah*. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pengelola Beraniaga, nasabah, dan ahli hukum syariah, serta observasi langsung di lapangan terkait pelaksanaan akad *murabahah*.

3. Sumber Data

a. Data Primer:

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, seperti:

- 1) Pengelola lembaga keuangan syariah Beraniaga.
- 2) Nasabah yang telah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*.
- 3) Ahli hukum ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan tentang akad *murabahah*.

b. Data Sekunder:

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku, jurnal, dan artikel yang relevan mengenai akad *murabahah*.
- 2) Dokumen-dokumen dan laporan resmi lembaga keuangan syariah terkait pelaksanaan akad *murabahah* di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam:

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari pihak yang terlibat dalam penerapan akad *murabahah*, baik dari sisi penyedia jasa keuangan syariah maupun nasabah. Teknik wawancara ini dilakukan dengan semi-terstruktur agar lebih fleksibel dalam menggali informasi yang diperlukan.

b. Studi Dokumentasi:

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur terkait akad *murabahah* dan penerapannya dalam hukum ekonomi Islam. Sumber dokumentasi berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen internal Beraniaga Sodong.

c. Observasi:

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung proses penerapan akad *murabahah* di Beraniaga. Teknik ini digunakan untuk mencocokkan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, serta mengidentifikasi potensi kendala yang dihadapi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data:

Penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan dieliminasi agar analisis lebih fokus dan terarah.

b. Penyajian Data:

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif dan tabel, sehingga lebih mudah dipahami dan dibandingkan.

c. Penarikan Kesimpulan:

Dari hasil analisis data, peneliti akan menarik kesimpulan terkait penerapan akad *murabahah* di Beraniaga dan kesesuaiannya

dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Kesimpulan akan didukung oleh teori yang relevan serta data yang telah dikumpulkan.

6. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, studi literatur, dan observasi. Selain itu, peneliti juga akan melakukan member checking dengan cara mengonfirmasi hasil wawancara kepada narasumber yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian interpretasi data.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian dan alasan di balik pentingnya topik yang diangkat.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kajian literatur yang mendukung penelitian, termasuk teori-teori yang relevan dengan akad *bai' bi addain* serta konsep-konsep hukum ekonomi Islam. Penulis juga akan menguraikan

berbagai pandangan ulama dan literatur yang terkait dengan topik yang dibahas.

Bab III Data Pustaka/Data Empiris (Kondisi Objektif)

Pada bab ini, penulis menyajikan data pustaka dan data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Kondisi objektif yang dijelaskan meliputi hasil observasi dan wawancara terkait penerapan akad IMBT di Beraniaga Sodong, Pandeglang. Data ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai situasi nyata yang terjadi di lapangan.

Bab IV Analisis

Bab ini berisi analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Penulis akan menganalisis kesesuaian penerapan akad *murabahah* dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum ekonomi Islam. Analisis juga meliputi perbandingan antara teori dan praktik serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi akad *murabahah*.

Bab V Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada

lembaga keuangan syariah dan masyarakat terkait penerapan akad *murabahah* yang lebih baik dan sesuai dengan syariah.